



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, NIK. 3214046204940001, umur 29 tahun lahir di Purwakarta, 22 April 1994), agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan bidan, tempat kediaman di Kampung [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, ayah kandung Pemohon, calon suami Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 03 April 2024 dengan nomor register 123/Pdt.P/2024/PA.Pwk. telah mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Bapak Nama wali Pemohon dengan Nama ibu Pemohon, di mana pernikahan antara Nama wali Pemohondengan Nama ibu Pemohon yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 1984 di wilayah hukum KUA Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2008 orang tua dari Pemohon mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama Purwakarta. Kemudian pada tanggal 22 April 2018, orang tua Pemohon tersebut kembalibersama dan telah memiliki buku nikah baru yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

2. Bahwa Pemohon sanggup berkeluarga sehingga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama SIGIT INDRAKSO BIN SUGITO, NIK. 3618061707880004, umur 35 tahun (Nganjuk, 17 Juli 1988), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Jejaka, Tempat kediaman di Dusun Bandung, RT 004, RW 001, Desa Bandung Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 tahun;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Pemohon dengan suami Pemohon sudah berencana akan melaksanakan pernikahan pada tanggal yang sudah di tentukan, namun ayah kandung Pemohon yang bernama Nama wali Pemohon, M.Si. bin A. Maman tetap menolak dengan alasan tidak menyukai calon suami Pemohon dan mengajukan persyaratan berupa permintaan uang tunai sebesar Rp. 100.000.00,- kepada calon suami Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk Ayah Kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Ayah Kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa permintaan Ayah Kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada

Halaman 2 dari 13 hal.

Pen. No.123/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Nama wali Pemohon adalah Wali *Adhol*;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 13 hal.

Pen. No.123/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, ayah kandung/wali Pemohon dan calon suami Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan ayah kandung/wali Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, ayah kandung/wali Pemohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suaminya dan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya bernama **SIGIT INDRAKSO BIN SUGITO**, NIK. 3618061707880004, umur 35 tahun (Nganjuk, 17 Juli 1988), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Jejaka, Tempat kediaman di **Dusun Bandung, RT 004, RW 001, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur**, bermaksud akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa antara saya dengan Pemohon tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi untuk menikah seperti hubungan nasab, sepersusuan dan lain sebagainya;
- Bahwa keluarga saya sudah merestui akan melangsungkan pernikahan antara saya dengan Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama bapak Nama wali Pemohon, M.Si. bin A. Maman tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan saya dengan Pemohon nanti karena saya tidak bisa memenuhi keinginan ayah Pemohon yang mensyaratkan uang sejumlah 100 juta rupiah yang tidak bisa saya penuhi;
- Bahwa saya telah mempunyai penghasilan dan sanggup untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan Pemohon telah melaksanakan peminangan dan direncanakan akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 3214046204940001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon dengan nomor 0742/A.Md.Keb/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 dari Akademi Kebidanan Bhakti Asih Purwakarta bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor AL 6320097942 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nama wali Pemohon, Nomor 3214042508110002, tertanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Pedrkawinan 237/002/5279/SPP/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.5;

Halaman 5 dari 13 hal.

Pen. No.123/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B.128/Kua.10.14.04/Pw.01/03/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Purwakarta Saksi adalah rekan Pemohon, di dalam persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon dengan Nama wali Pemohon adalah ayah dan anak kandung dari perkawinan Nama wali Pemohon dengan Nama ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan melakukan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **SIGIT INDRAKSO** tetapi saksi tidak mengetahui secara dekat dengan calon suami dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih perawan dan calon suaminya perjaka, keduanya belum pernah menikah dan antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah melamar Pemohon, namun lamaran tersebut tidak diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon dan menentukan syarat uang serrat juta rupiah kepada calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah 3 (tiga) kali meminta Nama wali Pemohon sebagai wali untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya, akan tetapi Nama wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah selama syaratnya tidak dipenuhi calon suami Pemohon;

Halaman 6 dari 13 hal.

Pen. No.123/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Nama ibu Pemohon mengikuti keinginan suaminya tentang syarat tersebut;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, akan tetapi KUA menolak karena walinya enggan (adhal) menikahkan dan harus ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Saksi II: [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Purwakarta, dalam persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dengan Pemohon, dan setahu saksi hubungan antara Pemohon dengan Nama wali Pemohon adalah ayah dan anak kandung dari perkawinan Nama wali Pemohon dengan Nama ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan melakukan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] dan saksi pernah bertemu dengan calon suami Pemohon pada saat acara lamaran;
- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya perjaka, keduanya belum pernah menikah, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah melamar Pemohon, dan lamaran tersebut tidak diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon kecuali jika calon suami Pemohon menyediakan uang seratus juta rupiah;
- Bahwa Pemohon sudah 3 (tiga) kali meminta Nama wali Pemohon sebagai wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi Nama wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon selama syaratnya belum terpenuhi;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, Kecamatan Plered, Purwakarta, akan tetapi KUA

Halaman 7 dari 13 hal.

Pen. No.123/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak karena walinya enggan menikah dan harus ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya serta tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lainnya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya Pemohon tetap akan menikah dengan calon suaminya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk melakukan pendekatan kepada wali Pemohon sehingga wali nikah Pemohon tidak enggan (*adhal*) dan bersedia menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan calon suami Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir ke persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya karena akan menikah dengan calon suaminya, akan tetapi ayah kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali pernikahannya, kecuali jika calon suami Pemohon sanggup menyediakan uang seratus juta rupiah;

Menimbang, bahwa orang tua (wali) Pemohon tidak hadir ke persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka ayah Pemohon tersebut sebagai wali nikah Pemohon, patut dinyatakan tidak akan bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 8 dari 13 hal.

Pen. No.123/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d. P.6 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian alat bukti tertulis P.1 s.d. P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tertulis P.1 s.d. P.6 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan hal itu, alat bukti tertulis P.1 s.d. P.6 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan P.4 tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Pemohon beralamat dan tinggal di Wilayah Purwakarta, sehingga perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah seorang perawan hasil pernikahan antara Nama wali Pemohon dengan Nama ibu Pemohon yang sudah berumur 29 tahun dan sudah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan P.6 tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, menyatakan kehendak pernikahan Pemohon dan calon suaminya belum memenuhi persyaratan dan menolak untuk menikahkan Pemohon dan calon suaminya karena *adholnya* wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon bernama Della Lestari Putri binti Aang dan Johan Wahyudi bin Parjono pada pokoknya Pemohon dan calon suami Pemohon, keduanya beragama Islam, Wali Pemohon (Nama wali Pemohon. bin Mas'an) menolak menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dan calon suaminya, alasan ketidakmauan Wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah karena

Halaman 9 dari 13 hal.

Pen. No.123/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah persyaratan sejumlah uang yang tidak bisa dipenuhi oleh calon suami Pemohon, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap KUA Kecamatan Plered untuk minta dinikahkan dengan calon suaminya, akan tetapi pihak KUA menolaknya karena harus ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, Pemohon dan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah begitu juga dengan pihak keluarga calon suaminya, calon suami Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut *syara'* (agama) maupun menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan telah diperiksa satu persatu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan wali Pemohon menolak menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dan calon suaminya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Wali Pemohon (Nama wali Pemohon. Bin Mas'an) menolak menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan ketidakmauan Wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah karena permasalahan persyaratan sejumlah uang yang tidak bisa dipenuhi oleh calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered untuk dapat dinikahkan dengan calon suaminya, akan tetapi pihak KUA menolaknya karena harus ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 13 hal.

Pen. No.123/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah melaksanakan pelamaran dan siap untuk melangsungkan pernikahan karena calon suami Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut *syara'* (agama Islam) maupun menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa wali nikah Pemohon telah enggan (*adhal*) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua Pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, dan tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan karena persyaratan sejumlah uang yang tidak bisa dipenuhi oleh calon suami Pemohon akan tetapi menurut Majelis Hakim permasalahan tersebut, tidaklah menjadi alasan yang dapat dibenarkan bagi ayah Pemohon untuk tidak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Dengan arti kata, permasalahan itu dengan permasalahan wali *adhal* merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dikaitkan satu sama lainnya. Oleh karenanya alasan orang tua Pemohon menolak untuk menjadi wali dengan alasan *aquo* tidaklah alasan yang bersandarkan kepada hukum dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Nikah Pemohon telah enggan (*adhal*) untuk menikahkan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23

Halaman 11 dari 13 hal.

Pen. No.123/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim tersebut, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (*vide* Pasal 28 B ayat (1) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945](#)) jo. Pasal 10 [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#) jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut sebagaimana disebut dalam petitum angka 2 surat permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal dan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Nama wali Pemohon adalah Wali *Adhal*;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta sebagai Wali Hakim yang berhak menikahkan Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan calon suami Pemohon bernama SIGIT INDRAKS BİN SUGITO;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwakarta di Purwakarta pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 12 dari 13 hal.

Pen. No.123/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Drs. H. Ihsan, MH. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan orang tua/wali nikah Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ase Saepudin H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Drs. H. Ihsan, MH.

Panitera Pengganti

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp420.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

-----+

Jumlah : Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)